



P U T U S A N

Nomor : 27/G/2012/PTUN-Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut
dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. N a m a : **SOEPARDJI** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
n
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;-----
Tempat Tinggal : Tanubayan Rt.04 Rw.10Bintoro Kecamatan/
Kabupaten Demak.-----
2. N a m a : **SOEKIYEM JANDA TOEMIJAN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
n
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Tanubayan Rt.04 Rw.10Bintoro Kecamatan/
Kabupaten Demak.-----
- 3 N a m a : **PASIMAN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
n
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Tanubayan Rt.04 Rw.10Bintoro Kecamatan/
Kabupaten Demak.-----
4. N a m a : **AGUS SUGITO** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
n
Pekerjaan : Swasta ;-----
Tempat Tinggal : Tanubayan Rt.04 Rw.10Bintoro Kecamatan/
Kabupaten Demak.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2012, memberikan
kuasa kepada :-----

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Selanjutnya disebut sebagai Para **PENGGUGAT** ;-----
----- **M E L A W A N** -----

I. N a m a Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN DEMAK** ;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Bayangkara Baru Nomor 1 Demak.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 823/600.14/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012, memberikan kuasa kepada :-----

1 N a m a : **Drs.ACHMAD MUSTAFID** ;-----

J a b a t a n : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara.-----

2 N a m a : **PONCO BAMBANG SUTRISNO, A.Ptnh** ;--

J a b a t a n : Kepala Sub Seksi Perkara.-----

3 N a m a : **TAUFIK, SH** ;-----

J a b a t a n : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik.-----

. N a m a : **HERY WITJAKSONO, S.Sos** ;-----

J a b a t a n : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.---

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I** ;-----

II. N a m a Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA
TENGAH** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Pahlawan Nomor 12 Semarang.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/77 tertanggal 26 Juni 2012,
memberikan kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 N a m a : **INDRAWASHI, SH, MM** ;-----
J a b a t a n : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.-----
- 2 N a m a : **SJAFI'I, SH** ;-----
J a b a t a n : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah.-----
- 3 N a m a : **SURYO HADI WINARNO, SH., MM** ;-----
J a b a t a n : Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah.-----
- 4 N a m a : **BANA BAYU WIBOWO, SH** ;-----
J a b a t a n : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah.-----
- 5 N a m a : **ADHY NUGRAHA, SH** ;-----
J a b a t a n : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah.-----
- 6 N a m a : **ILHAM PRIBADI, SH** ;-----
J a b a t a n : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah.-----
- 7 N a m a : **ADIGANA PRANINDITO, SH** ;-----
J a b a t a n : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah.-----

Ke-semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di jalan
Pahlawan nomor 9 Semarang.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca **Penetapan Lolos Dismissal** Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal **5 Mei 2012 Nomor : 27/**

PEN-DIS/2012/PTUN-SMG tentang Dilanjutkannya Pemeriksaan Dengan

Acara Biasa dan Perlu Ditunjuk Majelis Hakim Yang Akan Memeriksa,

Memutus dan Menyelesaikan Sengketa tersebut ;-----

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha**

Negara Semarang, pada tanggal **15 Mei 2012 Nomor : 27 /**

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEN.MH/2012/PTUN-SMG tentang Penetapan Penunjukan Susunan

Majelis Hakim (Lama) ;-----

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha**

Negara Semarang, pada tanggal **28 Agustus 2012 Nomor : 27 /**

PEN.MH/2012/PTUN-SMG tentang Penetapan Penunjukan Susunan

Majelis Hakim (Baru) ;-----

Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Sidang**, tanggal **21**

Mei 2012 Nomor : 27/PEN.PP/2012/PTUN-SMG tentang Penetapan Hari

dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Sidang**, tanggal **25**

Juni 2012 Nomor : 27/PEN.HS/2012/PTUN-SMG tentang Penetapan

Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti dari para

pihak dalam persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Para **Penggugat** telah mengajukan

gugatan tertanggal 09 Mei 2012 yang diterima dan didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10

Mei 2012 dibawah register perkara Nomor : 27/G/2012/PTUN-Smg, dan

telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Juni

2012, yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

OBYEK SENGKETA.-----

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



1. Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 sepanjang yang ditempati Para Penggugat seluas 1000 m² (seribu meter persegi) dari Luas ± 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) ;-----
2. Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak.-----

TENGGANG WAKTU.-----

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 sepanjang yang ditempati Para Penggugat seluas 1000 m² (seribu meter persegi) dari Luas ± 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) **diketahui oleh Para Penggugat** sejak adanya Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 **tanggal 16 April 2012** Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak ;-----

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



ALASAN – ALASAN GUGATAN.-----

1. Bahwa di Desa Tanubayan Kecamatan Demak Kabupaten Demak terdapat Tanah Negara bekas hak Eigendom Luas $\pm 9725 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dimana sebagian tanah negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga, Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 seluas 1000 m^2 (seribu meter persegi) dari Luas $\pm 9725 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) tersebut diserahkan oleh Tergugat II kepada Para penggugat untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai Pegawai di lingkungan Dinas Sosial ;-----
2. Bahwa sejak tahun 1946 Tergugat II menguasai Tanah Negara bekas hak Eigendom yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 luas $\pm 9725 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dengan mendirikan Panti Rehabilitasi Sosial di Demak, kemudian demi mendukung pelaksanaan tugas Pegawai Tergugat II , maka sebagian tanah tersebut seluas 1000 m^2 diserahkan kepada Para Penggugat ;-----

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



3. Bahwa pada tahun 1954 SOERIP (Almarhum) ayah dari AGUS SUGITO (Penggugat) dan KATIMAN (Almarhum) ayah dari PASIMAN sebagai Pegawai di lingkungan Dinas Sosial telah menerima Penyerahan sebagian dari tanah Negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 – 1982 masing – masing seluas 250 m² dari Luas \pm 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dengan mendirikan rumah tinggal ;-----
4. Bahwa Kemudian Pada tahun 1965 SOEPARDJI (Penggugat) telah pula menerima penyerahan sebagian tanah Negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 seluas 250 m² dari Luas \pm 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) ;-----
5. Bahwa yang terakhir Toemijan pada tahun 1972 sebagai Pegawai di lingkungan Dinas sosial menerima Penyerahan sebagian tanah Negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 seluas 250 m² dari Luas \pm 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) ;---

6. Bahwa Para Penggugat telah mendirikan rumah diatas sebagian tanah Negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 – 1982 yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Para penggugat seluas 1000 m² sejak tahun 1954 oleh Soerip dan Katiman , kemudian Soepardji pada tahun 1965 dan Toemijan pada tahun 1972 ;-----

7. Bahwa sejak tahun 1954, Para penggugat menguasai sebagian tanah Negara bekas hak Eigendom seluas 1000 m² untuk bangunan rumah tempat tinggal jauh sebelum dikeluarkan keputusan Tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat I berupa Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 seluas \pm 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) , karena baik Para Penggugat maupun Tergugat II yang menguasai tanah Negara

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



bekas hak Eigendom tersebut mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan ijin dari Gubernur dan mengajukan permohonan hak kepada Tergugat I guna memperoleh hak atas tanah;-----

8. Bahwa tanah Negara bekas hak Eigendom yang dikuasai oleh Tergugat II sepanjang tanah Negara bekas hak Eigendom tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dalam hal ini dipergunakan untuk Panti Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak berdasarkan Ketentuan Konversi Pasal IX Undang – Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan – ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang diubah dengan Peraturan Menteri agraria Nomor : 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dikonversi menjadi Hak Pakai sedangkan tanah Negara bekas hak eigendom selain dipergunakan untuk kepentingan Panti rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak oleh Tergugat II itu sendiri, hak penguasaan oleh Tergugat II dapat diberikan kepada Para Penggugat, maka hak penguasaan tanah Negara bekas hak eigendom oleh Para Penggugat seluas 1000 m² dikonversi menjadi hak Pengelolaan ;-----
9. Bahwa tanah Negara bekas hak Eigendom yang dikuasai oleh baik Tergugat II maupun Para Penggugat menurut ketentuan Kepres

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Nomor 32 tahun 1979 mengenai berakhirnya hak barat (ex Eigendom) yang menjadi tanah Negara memberi prioritas kepada yang menempatnya, dalam hal ini yang menempati sebagian tanah Negara bekas hak Eigendom seluas 1000 m² adalah Para Penggugat dengan mendirikan rumah tinggal rata – rata selama 40 tahun lebih , maka prioritas dapat diberikan kepada para penggugat , sedangkan yang menempati sebagian tanah Negara bekas hak Eigendom yang lain adalah Tergugat II , maka hak Prioritas dapat diberikan Pada Tergugat II ;-----

10. Bahwa dengan didaftarnya dalam buku tanah atas sebagian tanah Negara yang ditempati Para Penggugat seluas 1000 m² yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menggabungkan luas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 Luas ± 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan :-----

- a. Ketentuan Konversi Pasal IX Undang – undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ;-----
- b. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak penguasaan atas tanah Negara

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



dan ketentuan – ketentuan tentang kebijaksanaan
selanjutnya yang diubah dengan Peraturan Menteri agraria
Nomor : 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan
Hak Pengelolaan ;-----

c. Kepres Nomor 32 tahun 1979 mengenai berakhirnya hak
barat (ex Eigendom) yang menjadi tanah Negara memberi
prioritas kepada yang menempatnya , dalam hal ini yang
menempati sebagian tanah Negara bekas hak Eigendom
seluas 1000 m² adalah Para Penggugat dengan mendirikan
rumah tinggal rata – rata selama 40 tahun
lebih ;-----

d. Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran
tanah yang berbunyi sebelum sebidang tanah diukur terlebih
dahulu
diadakan :-----

penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

Penetapan batas – batasnya.-----

11. Bahwa tergugat I mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa /
Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan
Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 -
1982 Luas $\pm 9725 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter
persegi) dengan menghilangkan hak atas tanah yang ditempati Para

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Penggugat adalah bertentangan dengan asas larangan Penyalahgunaan wewenang dalam asas – asas umum pemerintahan yang baik, bahwa Tergugat I telah menggunakan wewenang yang diberikan untuk menguntungkan kepentingan Tergugat II dan merugikan kepentingan Para penggugat karena dalam menggunakan Wewenang Tata Usaha negara dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 Luas \pm 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) tanpa mempertimbangkan Penguasaan fisik sebagian tanah Negara seluas 1000 m² yang ditempati oleh Para Penggugat, dan **Surat Pernyataan tidak keberatan dari Para Penggugat** sehingga Para Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah tersebut ;-----

12. Bahwa Tergugat I telah ternyata dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 Luas \pm 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) bertentangan dengan asas Larangan bertindak sewenang – wenang, karena Keputusan yang diambil oleh Tergugat I tersebut telah bertentangan dengan Kepres Nomor 32 tahun 1979 mengenai berakhirnya hak barat (ex Eigendom) yang

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



menjadi tanah Negara memberi prioritas kepada yang menempatnya,
dalam hal ini yang menempati sebagian tanah Negara bekas hak
Eigendom seluas 1000 m² adalah Para Penggugat dengan mendirikan
rumah tinggal rata – rata selama 40 tahun lebih dan Pasal 3 ayat (2)
PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi
sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :
penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan Penetapan batas –
batasnya ;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian dalam posita – posita tersebut diatas

tergugat I telah melanggar Ketentuan -
ketentuan :-----

a. Konversi Pasal IX Undang – undang No. 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok
Agraria ;-----

b. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang
Pelaksanaan Konversi Hak penguasaan atas tanah Negara
dan ketentuan – ketentuan tentang kebijaksanaan
selanjutnya yang diubah dengan Peraturan Menteri agraria
Nomor : 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan
Hak Pengelolaan ;-----

c. Kepres Nomor 32 tahun 1979 mengenai berakhirnya hak
barat (ex Eigendom) yang menjadi tanah Negara memberi

Hal. 13 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



prioritas kepada yang menempatinnya , dalam hal ini yang menempati sebagian tanah Negara bekas hak Eigendom seluas 1000m2 adalah Para Penggugat dengan mendirikan rumah tinggal rata – rata selama 40 tahun lebih ;-----

- d. Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :-----

penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

Penetapan batas – batasnya ;-----

Serta asas – asas umum Pemerintahan yang baik yaitu tentang asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan bertindak sewenang – wenang, maka para penggugat mohon kepada majelis hakim berdasarkan **Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

agar dapat menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 sepanjang yang ditempati Para Penggugat seluas 1000 m2

Hal. 14 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



(seribu meter persegi) dari Luas $\pm 9725 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) ;-----

14. Bahwa Tergugat II menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak setelah Para Penggugat menempati sebagian tanah seluas 1000 m^2 yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga, Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 Luas $\pm 9725 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) yang mana Para penggugat mempunyai hak atas tanah Negara yang ia tempati berdasarkan Konversi Pasal IX Undang – undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak penguasaan atas tanah Negara dan ketentuan – ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya yang diubah dengan Peraturan Menteri agraria Nomor : 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, maka Penerbitan Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal: Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak dengan menunjuk dasar hukum Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa /

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 Luas \pm 9725 m² (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) adalah bertentangan dengan hukum ;-

15. Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak dengan menghilangkan hak atas tanah yang ditempati Para Penggugat adalah bertentangan dengan asas larangan Penyalahgunaan wewenang dalam asas – asas umum pemerintahan yang baik, bahwa Tergugat II telah menggunakan wewenang yang diberikan untuk menguntungkan kepentingan diri Tergugat II dan merugikan kepentingan Para penggugat karena dalam menggunakan Wewenang Tata Usaha negara dalam penerbitan Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak tanpa mempertimbangkan Penguasaan fisik sebagian tanah Negara seluas 1000 m² yang ditempati oleh Para Penggugat, dan **Surat Pernyataan tidak keberatan dari Para Penggugat** sehingga Para Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah tersebut ;-----

16. Bahwa Tergugat II telah ternyata dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Surat Kepala Dinas Sosial

Hal. 16 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012

Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi

Sosial Permadi Putra Demak bertentangan dengan asas

Larangan bertindak sewenang – wenang, karena Keputusan

yang diambil oleh Tergugat II tersebut telah bertentangan

dengan Kepres Nomor 32 tahun 1979 mengenai berakhirnya

hak barat (ex Eigendom) yang menjadi tanah Negara memberi

prioritas kepada yang menempatnya , dalam hal ini yang

menempati sebagian tanah Negara bekas hak Eigendom seluas

1000 m² adalah Para Penggugat, maka para penggugat mohon

kepada majelis hakim berdasarkan **Pasal 53 Ayat (2) huruf a**

dan b UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara agar dapat menyatakan batal atau tidak sah Surat

Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53

tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan

Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra

Demak ;-----

17. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan

Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa /

Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di

Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal

22 – 11 - 1982 sepanjang yang ditempati Para Penggugat

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



seluas 1000 m² (seribu meter persegi) dari Luas \pm 9725 m²
(sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) yang
didaftar oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor :27/G/2012/PTUN-SMG tanggal 9 Mei
2012 ;-----

18. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) **UU No. 5**

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Para
Penggugat mengajukan Permohonan penundaan Pelaksanaan
Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 /
53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan
dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak
dapat ditunda sampai ada Putusan Pengadilan dalam perkara
ini yang memperoleh kekuatan hukum
tetap ;-----

19. Bahwa Para penggugat tidak mempunyai tanah yang lain
untuk melaksanakan Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa
Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal :
Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial
Permadi Putra Demak , sehingga Para Penggugat sangat
dirugikan jika Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal: Pengosongan

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra
Demak tetap dilaksanakan ;-----

20. Bahwa obyek sengketa I maupun obyek sengketa II sedang
dilakukan Pemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di
Semarang , maka Para Penggugat **berdasarkan Pasal 67 ayat
(4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
usaha Negara** mohon kepada Peradilan Tata Usaha Negara di
Semarang agar dapat menunda pelaksanaan Surat Kepala
Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16
April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit
Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak selama Pemeriksaan
Tata usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ,
maka ;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Para Penggugat ;-----
2. Menetapkan menunda pelaksanaan Surat Kepala Dinas Sosial
Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012
Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial
Permadi Putra Demak.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;-----

Hal. 19 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



- a. Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982
Desa / Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten
Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682 /
1982 , Luas $\pm 9725 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh
lima meter persegi) sepanjang yang ditempati Para
Penggugat seluas 1000 m^2 (seribu meter persegi) ;-----
- b. Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor :
028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan
dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai
No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982 Desa / Kelurahan Bintoro
Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga,
Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 - 1982 , Luas \pm
 9725 m^2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi)
sepanjang yang ditempati Para Penggugat seluas 1000 m^2 (seribu
meter persegi) ;-----
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala Dinas
Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April
2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi
Sosial Permadi Putra Demak ;-----
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Hal. 20 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,

Tergugat-II telah mengajukan **jawabannya tertanggal 9 Juli 2012**, yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

Kompetensi Absolut (Eksepsi Deklinatoir).-----

1. Bahwa Objek Gugatan Perkara No. 27/G/2012/PTUN.Smg sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No. 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal Pengosongan Lahan Di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak ;-----

2. Bahwa surat *a quo* sebagai jawaban atas surat Para Penggugat tanggal 27 Pebruari 2012 perihal pengosongan tempat tinggal di lingkungan unit Resos Pamardi Putra Demak yang intinya Para Penggugat berkeberatan untuk mengosongkan tempat tinggal ;-----

3. Bahwa surat Para Penggugat tanggal 27 Pebruari 2012 sebagai jawaban surat Kepala Dinas sosial Provinsi jawa Tengah nomor : 460/56 tanggal 13 Pebruari 2012 perihal pengosongan tempat tinggal di lingkungan Unit Resos

Hal. 21 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Pamardi Putra Demak, yang intinya dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan dan rehabilitasi sosial di Jawa Tengah perlu dilaksanakan pemugaran dan penataan kembali bangunan-bangunan di lingkungan Unir Resos Pamardi Putra Demak, sehingga Para Penggugat diminta dengan hormat untuk segera mengosongkan tanah ;-----

4. Bahwa Surat *a quo* diterbitkan oleh Tergugat II intinya meminta dengan hormat kepada Para Penggugat untuk segera mengosongkan tanah yang di atasnya terdapat bangunan milik Para Penggugat di atas tanah HP. 23 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah c.q. Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah terletak di Kelurahan Bintoro Demak karena adanya alih fungsi Panti Asuhan Pamardi Putra menjadi Unit Rehabilitasi Sosial untuk penyandang cacat ;-----

5. Bahwa dengan adanya alih fungsi tersebut, dibutuhkan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berupa Asrama, Ruang Keterampilan, Ruang Pengasuh, Poliklinik, Ruang Kelas, Ruang Konsultasi, dan Mushola ;-----

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



6. Bahwa untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Sosial utamanya dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan terhadap para penyandang cacat dengan melakukan pemugaran dan penataan kembali bangunan-bangunan yang terdapat di lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak, perlu segera dilakukan upaya konkret pengosongan tanah dari bangunan milik Para Penggugat di atas tanah HP.

23 ;-----

7. Bahwa perbuatan Tergugat II meminta dengan hormat kepada Para Penggugat untuk segera mengosongkan tanah/lahan di atas HP. 23 melalui surat No. 028/53 tanggal 16 April 2012 merupakan Perbuatan Hukum Perdata, oleh karenanya Surat tersebut bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ;-----

8. Bahwa Perbuatan Hukum Perdata tersebut dilakukan oleh Tergugat II terkait dengan status kepemilikan tanah

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP. 23 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi

Jawa Tengah c.q. Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah yang di atasnya terdapat bangunan milik

Para Penggugat ;-----

9. Bahwa surat *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah proses surat menyurat antara Tergugat II dan Para Penggugat sebagai jawab-jawab terkait pengosongan tanah yang bersifat keperdataan ;-----

10. Bahwa karena Surat *a quo* merupakan tindakan Pejabat TUN yang bersifat keperdataan dan tidak termasuk Keputusan TUN, maka gugatan terhadap Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No. 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal Pengosongan Lahan Di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak, menjadi kewenangan Peradilan Umum ;-----

11. Bahwa karena Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No. 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal Pengosongan Lahan Di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak bukan merupakan Objek TUN, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat

Hal. 24 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat II
mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara
ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas
diakui oleh Tergugat II.-----
3. Bahwa riwayat penguasaan tanah HP. 23 oleh Tergugat
II yang sejak semula difungsikan untuk Rumah
Pendidikan Sosial Pamardi Putra Demak, secara
kronologi dapat dijelaskan sebagai berikut :-----
 - a. Pada Tahun 1946 didirikan asrama untuk menampung anak-anak terlantar oleh Gerakan Rakyat Indonesia Cabang Demak yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga No. 46 Demak (dahulu dikenal dengan nama Jalan Purwodadi No. 35B Demak) ;-----
 - b. Pada Tahun 1948 terjadi Clash II, ASRAMA tersebut diduduki oleh Belanda yang kemudian menjadi "Socials Zaken" dengan

Hal. 25 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



nama "Asrama" Tapel

Kuda" ;-----

- c. Pada Tahun 1950 atau pada masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) berubah menjadi Rumah Pendidikan

Sosial "Sono" Ngesti

Utomo" ;-----

- d. Pada Tahun 1954, Rumah Pendidikan Sosial "Sono Ngesti Utomo" ditetapkan khusus untuk merawat anak laki-laki dan diubah namanya menjadi "Rumah Pendidikan Sosial Pamardi Putra" ;-----

- e. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, "Rumah Pendidikan Sosial Pamardi Putra" ditetapkan untuk melayani anak-anak yatim piatu yang terlantar dan diganti namanya menjadi "Panti Asuhan Pamardi Putra" dalam pengelolaan Cabang Dinas Sosial Kabupaten Demak di bawah Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;-----

- f. Selanjutnya, pada era otonomi daerah berdasarkan UU. 22 Tahun 1999 dan berdasarkan Perda Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001, berganti nama "Panti Asuhan Pamardi Putra" yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Hal. 26 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa

Tengah ;-----

g. Berdasarkan Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 50 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, "Panti Asuhan Pamardi Putra" ditetapkan menjadi Satuan Kerja dari Panti Asuhan Sunu Ngesti Tomo Jepara di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ;-----

h. Pada Tahun 2010 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Jawa Tengah No. 111 Tahun 2010, "Panti Asuhan Pamardi Putra" dialihfungsikan untuk melayani penyandang cacat dan diganti namanya menjadi "Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra" yang merupakan Unit dari Balai Rehabilitasi Sosial "Kasih Mesra" Demak di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ;-----

4. Bahwa benar tanah seluas 9.725 m² terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kab. Demak di Jalan Sunan Kalijaga yang telah diterbitkan sertifikat HP. 23 tertanggal 23 Nopember 1982 dengan Gambar Situasi 3682/1982 tanggal 23 Nopember 1982 sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan Penggugat Posita 1

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Tergugat II, akan tetapi **tidak benar** sebagian tanah seluas 1000 m² telah diserahkan Tergugat II kepada Para Penggugat ;-----

5. Bahwa keberadaan Para Penggugat menempati rumah di atas HP. 23 secara kronologis dapat diberikan penjelasan rinci sebagai berikut :-----

a. Keberadaan Penggugat atas nama **Sdr. AGUS SUGITO**.-----

1) Sdr. Agus Sugito anak Alm. Soerip, PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan di Panti Asuhan Pamardi Putra Cabang Dinas Sosial Kab. Demak ;-----

2) Dengan demikian, antara Alm. Soerip dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdapat hubungan kerja dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai ;-----

3) Sebagai kebijakan kepemimpinan Kepala Panti Asuhan Pamardi Putra Demak pada saat itu, dengan pertimbangan untuk mengamankan tanah milik Dinas Sosial kepada Alm. Soerip diizinkan untuk mendirikan dan menempati rumah pada sebagian tanah yang tercatat dalam

Hal. 28 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP. 23 dan diberi tugas untuk mengamankan tanah dari pengrusakan dan pengrongrongan warga di sekelilingnya ;-----

4) Izin pendirian rumah tinggal di atas sebagian tanah tersebut oleh Alm. Soerip hanya sebatas pemanfaatan dan tidak pernah ada penyerahan dari Tergugat II sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang penyerahan aset ;-----

5) Izin untuk mendirikan dan menempati rumah tinggal di atas sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 diberikan kepada Alm. Soerip dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya sebagaimana halnya hak kebendaan yang dapat diwariskan.-----

a. Keberadaan Penggugat atas nama **Sdr.**

PASIMAN.-----

1) Sdr. Pasiman adalah anak dari Alm. Katiman, PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan di Panti

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Asuhan Pamardi Putra Cabang Dinas Sosial Kab.

Demak ;-----

2) Dengan demikian, antara Alm. Katiman dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdapat hubungan kerja dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai ;-----

3) Sebagai kebijakan kepemimpinan Kepala Panti Asuhan Pamardi Putra Demak pada saat itu, dengan pertimbangan untuk mengamankan tanah milik Dinas Sosial kepada Alm. Katiman diizinkan untuk mendirikan dan menempati rumah pada sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 dan diberi tugas untuk mengamankan tanah dari pengrusakan dan pengrongrongan warga di sekelilingnya ;-----

4) Izin pendirian rumah tinggal di atas sebagian tanah tersebut oleh Alm. Katiman hanya sebatas pemanfaatan dan tidak pernah ada penyerahan dari Tergugat II sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang penyerahan aset ;-----

5) Izin untuk mendirikan dan menempati rumah tinggal di atas sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 diberikan

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Alm. Katiman dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya sebagaimana halnya hak kebendaan yang dapat diwariskan.-----

a. Keberadaan Penggugat atas nama **Sdr.**

SOEPARDJI.-----

1) Sdr. Soepardji adalah pensiunan PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan di Panti Asuhan Pamardi Putra Cabang Dinas Sosial Kab. Demak ;-----

2) Sdr. Soepardji terhitung sejak 1 Nopember 1965 berstatus sebagai Pegawai Harian Organik pada Panti Asuhan Pamardi Putra Cabang Dinas Sosial Kab. Demak di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ;-----

3) Dengan demikian, antara Sdr. Soepardji dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdapat hubungan kerja dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai ;-----

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Sebagai kebijakan kepemimpinan Kepala Panti Asuhan Pamardi Putra Demak pada saat itu, dengan pertimbangan untuk mengamankan tanah milik Dinas Sosial kepada Sdr. Soepardji diizinkan untuk mendirikan dan menempati rumah pada sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 dan diberi tugas untuk mengamankan tanah dari pengrusakan dan pengrongrongan warga di sekelilingnya ;-----

- 5) Izin pendirian rumah tinggal di atas sebagian tanah tersebut oleh Sdr. Soepardji hanya sebatas pemanfaatan dan tidak pernah ada penyerahan dari Tergugat II sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang penyerahan aset ;-----

- 6) Dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat Posita 4 yang menyatakan Sdr. Soepardji menerima penyerahan sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 sejak Tahun 1965 dari Tergugat II disamping tidak benar dan tidak berdasar, juga peristiwa tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi karena terhitung 1 Nopember 1965 Sdr. Soepardji baru berstatus sebagai Pegawai Harian Organik pada

Hal. 32 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti Asuhan Pamardi Putra Cabang Dinas Sosial Kab.

Demak di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah.-----

a. Keberadaan Penggugat atas nama **Sdr.**

SOEKIYEM.-----

1) Sdr. Soekiyem adalah janda Alm. Toemidjan, PNS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan di Panti Asuhan Pamardi Putra Cabang Dinas Sosial Kab. Demak ;-----

2) Dengan demikian, antara Alm. Toemidjan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdapat hubungan kerja dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai ;-----

3) Sebagai kebijakan kepemimpinan Kepala Panti Asuhan Pamardi Putra Demak pada saat itu, dengan pertimbangan untuk mengamankan tanah milik Dinas Sosial kepada Alm. Toemidjan diizinkan untuk mendirikan dan menempati rumah pada sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 dan diberi tugas untuk mengamankan tanah dari pengrusakan dan pengrongrongan warga di sekelilingnya ;-----

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Sebagai tindak lanjut pengamanan tanah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan untuk Panti Asuhan Pamardi Putra Demak, telah diajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Agraria Kab. Demak yang penunjukan batas-batasnya diantaranya ditunjukan oleh Alm. Toemidjan selaku Karyawan/ Pegawai Dinas Sosial yang bertugas di Panti Asuhan Pamardi Putra Demak ;-----

5) Izin pendirian rumah tinggal di atas sebagian tanah tersebut oleh Alm. Toemidjan hanya sebatas pemanfaatan dan tidak pernah ada penyerahan dari Tergugat II sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang penyerahan aset ;-----

6) Izin untuk mendirikan dan menempati rumah tinggal di atas sebagian tanah yang tercatat dalam HP. 23 diberikan kepada Alm. Toemidjan dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya sebagaimana halnya hak kebendaan yang dapat diwariskan.-----

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



6. Bahwa benar Tergugat II sejak Tahun 1946 telah menguasai tanah seluas 9.725 m² yang tercatat dalam Sertipikat HP. 23 tertanggal 23 Nopember 1982 dengan Gambar Situasi 3682/1982 tanggal 23 Nopember 1982 sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan Penggugat Posita 2, akan tetapi **tidak benar** telah diserahkan Tergugat II kepada Para Penggugat ;-----
7. Bahwa tidak benar Tergugat II menyerahkan sebagian tanah HP. 23 kepada Para Penggugat sebagai Pegawai di lingkungan Dinas Sosial sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita 3, 4, dan 5 ;
8. Bahwa sertifikat tanah HP. No. 23 diperoleh Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Negara sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 Jis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;-----

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



9. Bahwa tanah HP No. 23 seluas 9.725 m² adalah tanah aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dipergunakan untuk Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak, yang sebagian dari luasan tanah tersebut tidak pernah diberikan atau diserahkan kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat ;-----

10. Bahwa penguasaan sebagian tanah Panti Asuhan Pamardi Putra yang tercatat dalam HP. 23 oleh Para Penggugat dengan cara mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah HP. 23 tidak didasarkan pada alas hak yang sah atau tanpa seizin Tergugat II, akan tetapi hanya sebatas izin pemanfaatan sebagai kebijakan pimpinan pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ;-----

11. Bahwa Para Penggugat telah mengakui mendirikan rumah di sebagian tanah Panti Asuhan Pamardi Putra yang tercatat dalam HP. 23 sebagaimana ternyata dalam dalil Gugatan Penggugat Posita 6, akan tetapi pendirian bangunan tersebut dilakukan tanpa izin dari Tergugat II selaku pemegang hak atas tanah tersebut, namun hanya

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



sebatas izin pemanfaatan sebagai kebijakan pimpinan
pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai karyawan/
pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah ;-----

12. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Posita 7 yang
menyatakan Para Penggugat mempunyai hak untuk
mengajukan permohonan kepada Tergugat I guna
memperoleh Hak Atas Tanah adalah tidak benar dan
tidak berdasar, karena sejak Tahun 1946 terhadap tanah
seluas 9.725 m2 yang terletak di Kelurahan Bintoro
Kecamatan Demak Kab. Demak di Jalan Sunan Kalijaga
telah dikuasai oleh Tergugat II yang selanjutnya
berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas
Negara telah diterbitkan sertipikat HP. 23 atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah c.q.
Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah ;-----

13. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Posita 8 adalah
tidak benar dan tidak berdasar karena telah salah dalam
menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan dan **tidak terdapat satupun ketentuan atau
regulasi** yang mengatur mengenai pemberian hak atas
tanah konversi kepada perseorangan dengan Hak

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Pengelolaan

atau

HPL ;-----

14. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Posita 9 dan 10, dalam hal terdapat kebenaran sertifikat HP. 23 adalah tanah bekas hak barat (Eks Eigendom), siapapun termasuk Para Penggugat yang secara nyata menguasai selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut yang dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka yang bersangkutan termasuk Para Penggugat dapat mengajukan permohonan Hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan ;-----

15. Bahwa penguasaan sebagian tanah yang terdaftar dalam sertifikat HP. 23 oleh Para Penggugat, tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 karena penguasaan tanah oleh Para Penggugat sebagai karyawan/pegawai Dinas Sosial dengan cara mendirikan dan menempati bangunan di atas sebagian tanah yang telah terdaftar dalam sertifikat HP. 23 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah atas seizin atau sebagai

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



kebijakan Kepala Panti Asuhan Pamardi Putra Demak
pada saat itu yang dasar filosofi pertimbangannya untuk
mengamankan tanah dari penguasaan pihak
lain ;-----

16. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Posita 11, 12, dan
13 yang menyatakan Tergugat I telah melanggar asas
larangan penyalahgunaan wewenang dalam Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik dan telah melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang
pertanahan dalam menerbitkan sertifikat HP. 23 tanggal
23 Nopember 1982 atas tanah seluas 9.725 m² yang
terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kab.
Demak di Jalan Sunan Kalijaga adalah tidak benar dan
tidak berdasar, karena Tergugat I dalam menerbitkan
sertifikat HP. 23 telah sesuai prosedur dan mekanisme
pemberian hak sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
pertanahan ;-----

17. Bahwa karena penerbitan sertifikat HP. 23 oleh Tergugat
I telah sesuai prosedur dan mekanisme pemberian hak
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pertanahan, maka harus dinyatakan
sah ;-----

Hal. 39 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



18. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat posita 14, 15, dan 16 yang menyatakan Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No. 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal Pengosongan Lahan Di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak sebagai Keputusan TUN adalah tidak benar dan tidak berdasar (Vide Jawaban EKSEPSI Tergugat II) ;-----

19. Bahwa karena dalil Gugatan Para Penggugat Posita 14, 15, dan 16 tidak benar dan tidak berdasar, maka sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan harus ditolak ;-----

20. Bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam menerbitkan Surat No. 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal Pengosongan Lahan Di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak telah sesuai dengan kewenangan dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik ;-----

21. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Posita 17, 18, 19, dan 20 yang intinya meminta penundaan terhadap pelaksanaan Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No. 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal Pengosongan Lahan Di Lingkungan Unit Rehabilitasi

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Sosial Pamardi Putra Demak harus ditolak, karena tidak cukup alasan dan tidak berdasar ;-----

22. Bahwa permintaan penundaan terhadap pelaksanaan Surat *a quo* sudah sepatutnya tidak dapat dipenuhi, karena permintaan pengosongan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986, yaitu untuk pemugaran dan penataan kembali bangunan-bangunan di lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak bagi sarana dan prasarana pelayanan penyandang cacat guna terpenuhinya Hak Dasar HAM sebagai Warga Negara Indonesia terhadap Hak Konstitusinya ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi
Tergugat ;-----

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM PENUNDAAN.-----

1. Menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat ;-----

2. Menyatakan menolak menunda pelaksanaan Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No. 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal Pengosongan Lahan Di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak.-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

2. Menyatakan sah Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No. 028/53 tanggal 16 April 2012 perihal Pengosongan Lahan Di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak atau ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Hal. 42 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat-II tersebut, pihak

Penggugat telah mengajukan **replik tertanggal 16 Juli 2012** ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,

Tergugat-I telah mengajukan **jawabannya tertanggal 16 Juli 2012**, yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.-----
2. Tenggang waktu gugatan kadaluwarsa.-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. sebab gugatan Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 10 Mei 2012, sehingga sudah melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya obyek gugatan yakni sertifikat Hak Pakai No. 23, tanggal 23 – 11 – 1982, seluas ; 9.725 m² terletak di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama Pemerintah Dati I Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Sosial Provinsi Daerah Tk. I Jawa Tengah.-----

3. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan.-----

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah sertipikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro yang diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1982 No. SK.DA.II/HP/300/I/1096/1982 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Dati I Provinsi Jawa Tengah Cq Dinas Sosial Provinsi Dati I Jawa Tengah, hal ini berarti sejak diterbitkannya keputusan aquo, pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek gugatan yang telah diterbitkan Hak Pakai atas nama Tergugat II. Dengan demikian Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa Tergugat I mohon, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara.-----
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.-----
3. Bahwa obyek gugatan perkara aquo adalah sertipikat Hak Pakai No. 23 tanggal 23-11-1982, seluas : 9.725 m² terletak di Jalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Demak atas nama Pemerintah Dati I Provinsi Jawa
Tengah Cq. Dinas Sosial Provinsi Dati I Jawa Tengah dengan
batas – batas :-----

- Utara = Jl. Kampung, Tanah Sarjo, dkk, Tanah Uhadri ;---
- Timur = Tanah Ratibin, Tanah Kuburan ;-----
- Selatan = Tanah Nurhadi, Tanah Siti ;-----
- Barat = Jl. Sunan Kalijaga ;-----

4. Bahwa menanggapi dalil – dalil gugatan Penggugat halaman 4
angka 11, 12 dan 13 yang intinya menyatakan penerbitan
Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I berupa sertifikat
Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro tanggal 23-11-1982, seluas:
 $\pm 9.725 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat II dengan menghilangkan Hak
atas tanah yang ditempati para Penggugat adalah bertentangan
dengan asas larangan penyalahgunaan wewenang dalam asas –
asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan melanggar
ketentuan :-----

- a. Pasal IX Ketentuan – ketentuan Konversi Undang – undang No.
5 Tahun
1960 ;-----
- b. Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 jo. Peraturan
Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 ;-----
- c. Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 ;-----
- d. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.-----

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



adalah tidak benar dan tidak beralasan karena proses penerbitan seripikat Hak Pakai atas tanah No. 23/ Kelurahan Bintoro seluas : 9.725 m² atas nama Tergugat II sudah benar dan sesuai dengan prosedur menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan uraian sebagai berikut :-----

- a. Kaitan dengan Pasal IX Ketentuan – ketentuan Konversi Undang – undang No. 5 Tahun 1960.-----

Bahwa Pasal IX Ketentuan – ketentuan Konversi Undang – undang No. 5 Tahun 1960 menyebutkan : " Hal – hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan – ketentuan dalam pasal – pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria",, diantaranya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan – ketentuan tentang Kebijakanaksanaan selanjutnya jo. Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1965 antara lain diatur, hak penguasaan atas Tanah Negara yang diberikan kepada Departemen – departemen, Direktorat – direktorat dan Daerah – daerah swatantra sepanjang tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan instansi – instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 antara lain mengatur tentang

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



keharusan untuk mendaftarkan semua hak pakai termasuk yang dikuasai oleh Instansi. Justru itulah yang dilaksanakan oleh Tergugat- I dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, menindaklanjuti permohonan Pemohon dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro atas nama Tergugat II. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh para Penggugat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap ketentuan Pasal IX ketentuan konversi UU No. 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Agraria Tahun 1965 dan Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 adalah tidak benar.-----

b. Kaitan dengan Kepres No. 32 Tahun 1979.-----

Bahwa pasal 5 keputusan Presiden RI No. 32 1979 tentang Pokok – pokok Kebijakan dalam rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah asal Konversi Hak – hak Barat menyebutkan ” Tanah – tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan – persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah. Dalam hal ini Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi obyek gugatan yakni sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro atas nama Tergugat II berasal dari bekas Eigendom tetapi tidak menyebutkan nomor pervonding

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



maupun atas nama siapa hak Eigendom tersebut berasal. Menurut Tergugat I tanah dimaksud adalah tanah negara yang prioritas pemberian haknya ada pada Tergugat II karena tergugat II secara nyata telah menguasai tanah dimaksud jauh – jauh sebelum para Penggugat menempati / mempergunakan sebagian tanah tersebut.--

c. Kaitan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.-----

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menyebutkan :-----

Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :-----

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----
- b. penetapan batas – batasnya ;-----

Bahwa penerbitan sertipikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Binoro atas nama Tergugat II didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur kepada Daerah Provinsi Jawa Tengah No. SK.DA.II/KP/300/I/1096/1982 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Tergugat II. Sebagai salah satu prosedur dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah dimaksud, oleh Tergugat I telah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah baik secara fisik maupun yuridis serta penetapan batas – batasnya oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang hasilnya dituangkan dalam Risalah

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan Batas Tanah dengan
mempertimbangkan hal – hal :-----

- Permohonan hak atas tanah dari Pemohon (Tergugat II) ;-----
- Tanah yang dimohonkan haknya, secara nyata telah dikuasai oleh Tergugat II ;-----
- Tanah yang dimohonkan haknya, dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yaitu sebagai Panti Asuhan " Pamardi Putra " ;-----
--
- Pada saat dilaksanakan pengukuran telah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan ;-----
- Pada saat proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas tanah dimaksud tidak ada pihak – pihak yang mengajukan keberatan.-----

Dengan demikian proses penerbitan sertipikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro seluas : 9.725 m² oleh Tergugat I atas nama Tegugat II telah sesuai dengan prosedur, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



melanggar ketentuan Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1961 tidak benar.-----

5. Bahwa dari uraian di atas, Tergugat I berpendapat prosedur penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro seluas : 9.725 m² atas nama Tergugat II adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.-----

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro, tanggal 23-11-1982 atas nama Tergugat II serta mempunyai kekuatan hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat-I tersebut, pihak Para **Penggugat** telah mengajukan **replik tertanggal 23 Juli 2012** ;-----

Menimbang, bahwa atas replik dari pihak Para Penggugat tersebut, pihak **Tergugat-II** telah mengajukan **duplik tertanggal 30 Juli 2012** ;-----

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari pihak Para Penggugat tersebut,
pihak **Tergugat-I** telah mengajukan **duplik tertanggal 8 Agustus 2012** ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopy yang
bermaterai cukup serta **telah dicocokkan dengan aslinya** maupun
fotokopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi
tanda **P-1** sampai dengan **P-20**, dengan rincian sebagai berikut:-----

P-1	: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh SOEPARDJI BIN SASTRO SARDJONO tanggal 23 Mei 2012, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-2	: Surat Keterangan Domisili Nomor : 475/53/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-3	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 Nomor : 33.21.070.005.009-0018.0/98-01 atas nama Suparji, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 33.21.070.005.009-0018.0 atas nama Suparji tanggal 02 Januari 2012, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-4	: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh SOEKIYEM BINTI SAKIMIN tanggal 23 Mei 2012 (sesuai dengan asli) ;-----
P-5	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 Nomor : 33.21.070.005.009-0019.0 atas nama TUMIJAN suami Soekiyem tanggal 08 Januari 2005, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 33.21.070.005.009-0019.0 atas nama TUMIJAN tanggal 02 Januari 2012, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-6	: Salinan Buku Nikah Nomor : 133/1959 tanggal 22 – 5 – 1959, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-7	: Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/74/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-8	: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh PASIMAN Bin KATIMAN tanggal 23 Mei 2012, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-9	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 Nomor : 33.21.070.005.009-0017.0 atas nama KARTIMAN tanggal 15 Januari 2001, dan Surat Pemberitahuan

Hal. 51 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 33.21.070.005.009-0017.0 atas nama KARTIMAN tanggal 02 Januari 2012, (Sesuai dengan asli) ;---
P-10	: Surat Kematian Nomor : 474.3/52/IX/2007 tanggal 05 -09- 2007, (Fotokopy sesuai dengan legalisir) ;-----
P-11	: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh AGUS SUGITO Bin SOERIP tanggal 23 Mei 2012, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-12	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 Nomor : 33.21.070.005.009-0016.0 atas nama AGUS SUGITO, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Nomor : 33.21.070.005.009-0016.0 atas nama AGUS SUGITO tanggal 02 Januari 2012, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-13	: Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/73/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-14	: Sertipikat Hak Pakai nomor 23 nama Pemilik Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa-Tengah Cq Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah tanggal 23 – 11 – 1982, (Fotokopy dari fotokopy) ;-----
P-15	: Gambar Situasi dari udara atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai nomor 23 tanggal 23 – 11 – 1982, (Fotokopy dari fotokopy) ;-----
P-16	: Surat Keterangan atas nama SOEKARNO tanggal 10 Mei 2009, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-17	: Surat Kesaksian atas nama PASIRAN (tidak tertanggal) Desember 2009, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-18	: Surat dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Februari 2012 Nomor : 460/56 Perihal Pengosongan Tempat Tinggal di Lingkungan Unit Resos “Pamardi Putra” Demak, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-19	: Surat dari Kepala Balai Resos “Kasih Mesra” Demak tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 005/76/2012 Perihal undangan, (Sesuai dengan asli) ;-----
P-20	: Surat dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 April 2012 Nomor : 028/53 Sifat Penting Perihal Pengosongan Lahan di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak, (Sesuai dengan asli) .-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat-I telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopy yang bermaterai cukup serta **telah dicocokkan dengan aslinya** maupun

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



fotokopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi
tanda **T.I-1** sebagai berikut :-----

T.I-1

:	Buku Tanah Hak Pakai Nomor 23/Kelurahan Bintoro atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Cq. Dinas Sosial Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, (Sesuai dengan asli).-----
---	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat-II telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopy yang bermaterai cukup serta **telah dicocokkan dengan aslinya** maupun **fotokopynya**, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **T.II-1** sampai dengan **T.II-5**, dengan rincian sebagai berikut:-----

T.II-1

	:	Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 April 2012 Nomor : 028/53 Sifat Penting Perihal Pengosongan Lahan di Lingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Demak, (Sesuai dengan asli) ;-----
T.II-2	:	Sertipikat Hak Pakai nomor 23 atas nama Pemilik Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa-Tengah Cq Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah, (Sesuai dengan asli);--
T.II-3	:	Riwayat berdirinya R.P Sosial "Pamardi Putra" Demak tanggal 30 Desember 1954, (Fotokopy dari fotokopy) ;-----
T.II-4	:	Riwayat Singkat Mengenai Karyawan Yang Bertempat Tinggal di Tanah Dinas Sosial Cabang Kabupaten Demak, yang dibuat oleh Sdr.TOEMIDJAN, (Fotokopy dari fotokopy) ;-----
T.II-5	:	Data aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah tahun 2010, (Sesuai dengan asli).-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II
dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi.-----

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat-I dan pihak Tergugat-II telah menyerahkan **Kesimpulannya** di persidangan, masing-masing tertanggal 19 September 2012, dan para pihak selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses Persidangan dalam perkara ini tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya masing-masing tertanggal 16 Juli 2012 dan 9 Juli 2012 telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.-----

1. Kompetensi Absolut.-----

Bahwa obyek gugatan II (Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak) (bukti P-20 = T.II-1), merupakan Perbuatan Hukum Perdata, oleh karenanya Surat

Hal. 54 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



tersebut bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, dengan demikian surat keputusan *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Umum.-----

2. Tenggang waktu gugatan kadaluwarsa.-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat baru didaftarkan pada tanggal 10 Mei 2012, sehingga sudah melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya obyek gugatan.-----

3. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan.-----

Bahwa obyek gugatan I (Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982) (bukti P-14 = T.II-2) diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1982 No. SK.DA.II/HP/300/I/1096/1982 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Dati I Provinsi Jawa Tengah Cq Dinas Sosial Provinsi Dati I Jawa Tengah, hal ini berarti sejak diterbitkannya keputusan *aquo*, pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek gugatan yang telah diterbitkan Hak Pakai atas nama Tergugat II. Dengan demikian Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan.-----

PENDAPAT PENGADILAN.-----

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas,
Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Terhadap Eksepsi Pertama: Kompetensi Absolut.-----

Bahwa terhadap eksepsi ini, pengadilan akan menguraikan analisa yuridis mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut :---

Bahwa Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa KTUN mengandung beberapa unsur yaitu :-----

- a. Bentuk penetapan itu harus
tertulis ;-----
- b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara;

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha

Negara ;-----

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Bersifat Konkret, Individual dan final ;-----

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, yaitu :-----

a. Telah jelas dan tegas badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yakni Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah ;-----

b. Telah Jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi keputusan itu, yakni Pengosongan lahan dilingkungan

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra

Demak;-----

- c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, yakni ditujukan kepada Para Penggugat, yang mana dengan dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* para penggugat merasa kepentingannya dirugikan.-----

Maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai objek sengketa dalam Tata Usaha Negara adalah bukannya ditekankan pada maksud dan tujuan diterbitkannya surat keputusan tersebut, tetapi ditekankan pada sifat, bentuk dan materi muatan surat keputusan yang terkandung dalam surat keputusan tersebut, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat melalui tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu objek gugatan *a quo* Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak, yang ditujukan kepada **Para Penggugat** merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Terhadap Eksepsi Kedua: Tenggang waktu gugatan kadaluwarsa.----

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang objek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009; yang berbunyi :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

maka Tenggang Waktu mengajukannya diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41/K/TUN/1994 penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah subjek yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*, dan Para Penggugat baru mengetahui keberadaan Obyek Sengketa I (Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23 – 11 - 1982) (bukti P-14 = T.II-2), setelah menerima objek sengketa II (Surat Kepala Dinas Sosial

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak) (bukti P-20 = T.II-1) tertanggal 16 April 2012, maka perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*, yaitu terhitung sejak tanggal 16 April 2012 tersebut.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 10 Mei 2012 dibawah Register Perkara Nomor: 27/G/2012/PTUN-Smg, maka Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986.-----

Terhadap Eksepsi Ketiga: Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan.-----

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga ini termasuk dalam kategori eksepsi Lain-lain sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 77 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi: *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa.* Maka pengadilan berpendapat bahwa eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok sengketa dalam putusan akhir.-----

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi tergugat tidak terbukti, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*), dan selanjutnya pengadilan akan memberikan pertimbangan tentang Pokok Sengketa.-----

DALAM POKOK SENGKETA.-----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23-11-1982 Desa/
Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di
Jalan Sunan Kalijaga , Gambar situasi No. 3682/1982
tanggal 22-11-1982 (bukti P-14 = bukti T.II-2) ;----
2. Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor :
028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan
dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak
(bukti P-20 = bukti T.II-1) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut :-----

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal tugas dan wewenang peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."*-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *"..... sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*).-----

Bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 Angka (8) UU No. 51 Tahun 2009 adalah *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Sedangkan yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (1) UU No. 5 Tahun 1986 adalah *kegiatan yang bersifat eksekutif*.-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan para Penggugat dalam sengketa tata usaha negara ini adalah mengenai pengujian :-----

- 1. Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23-11-1982 Desa/ Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan Kalijaga , Gambar situasi No. 3682/1982 tanggal 22-11-1982 (bukti P-14 = T.II-2) ; dan-----**
- 2. Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak (bukti P-20 = T.II-1) ;-----**

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka objek sengketa *in casu* menurut Pengadilan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung Pasal 1 Angka (9) UU No. 51 Tahun 2009. Hal demikian terurai dalam pertimbangan sebagai berikut :-----

- a. Telah jelas dan tegas badan atau Pejabat tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah ;-----

- b. Telah Jelas dan tegas maksud serta mengenai apa isi kedua keputusan itu, yakni Sertifikat Hak Pakai dan Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak ;-----

- c. Telah jelas dan tegas kepada siapa keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, yakni ditujukan kepada Para Penggugat, yang mana dengan dikeluarkannya surat Keputusan Tata Usaha Negara

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



objek sengketa *a quo* penggugat merasa kepentingannya
dirugikan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka sengketa tata
usaha negara yang timbul akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo*
merupakan ruang lingkup kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus serta
menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :-----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*-----

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat
adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah.-----

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah orang (pensiunan PNS
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, janda dan anak dari pensiunan PNS

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah) (bukti P-2, P-6, P-7, dan T.II-4) yang telah mendirikan bangunan dan menempati rumah pada sebagian tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 Desa/Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga, Gambar situasi No. 3682/1982 tanggal 22-11-1982, dan diminta untuk mengosongkan tanah tempat bangunan (rumah) itu berdiri, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----

POKOK PERKARA.-----

STRUKTUR KASUS.-----

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa para penggugat telah menerima Penyerahan sebagian dari tanah Negara yang sekarang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23-11-1982 Desa/Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga, Gambar situasi No. 3682 / 1982 tanggal 22 – 11 – 1982 masing – masing seluas 250 m2 dari Luas \pm 9725 M2 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), dari Tergugat II. Atas dasar penyerahan itulah para penggugat mendirikan bangunan dan menempatnya sebagai rumah tinggal.-----

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas dasar Penyerahan sebagian dari tanah Negara tersebut, maka Sertipikat Hak Pakai No. 23 tertanggal 23-11-1982 Desa/Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak di Jalan Sunan kalijaga , Gambar situasi No. 3682/1982 tanggal 22-11-1982 (bukti P-14 = T.II-2), yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak) telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dan atas dasar Penyerahan sebagian dari tanah Negara pula, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal: Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak, yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah) (bukti P-20 = T.II-1), telah bertentangan dengan asas larangan Penyalahgunaan wewenang dalam asas – asas umum pemerintahan yang baik.-----

Dan untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya masing-masing mendalilkan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Tergugat I: - Bahwa penerbitan sertipikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan

Bintoro atas nama Tergugat II didasarkan atas Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah
No. SK.DA.II/KP/300/I/1096/1982 tentang Pemberian Hak
Pakai atas nama Tergugat II.-----

- Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah dimaksud, oleh
Tergugat I telah dilakukan penelitian dan penyelidikan
terhadap riwayat bidang tanah baik secara fisik maupun
yuridis serta penetapan batas – batasnya oleh Panitia
Pemeriksaan Tanah A yang hasilnya dituangkan dalam
Risalah Penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan Batas
Tanah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Permohonan hak atas tanah dari Pemohon

(Tergugat

II);-----

b. Tanah yang dimohonkan haknya, secara nyata

telah dikuasai oleh Tergugat

II ;-----

c. Tanah yang dimohonkan haknya, dipergunakan

untuk kepentingan masyarakat yaitu sebagai

Hal. 68 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Panti Asuhan " Pamardi Putra

" ;-----

d. Pada saat dilaksanakan pengukuran telah mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan ;-----

e. Pada saat proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas tanah dimaksud tidak ada pihak – pihak yang mengajukan keberatan ;-----

- bahwa dengan demikian proses penerbitan sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro seluas : 9.725 m² oleh Tergugat I atas nama Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--

Tergugat II: - bahwa tidak pernah ada penyerahan sebagian dari tanah Negara dari Tergugat II kepada para penggugat. Pemberian izin untuk mendirikan dan menempati rumah tinggal kepada para penggugat, didasarkan pada kapasitasnya sebagai karyawan/pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Pemberian izin demikian merupakan kebijakan kepemimpinan Kepala Panti Asuhan Permadi Putra Demak pada saat itu, dengan pertimbangan untuk mengamankan

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



tanah milik Dinas Sosial dari pengrusakan dan
pengrongrongan warga di sekelilingnya.-----

Untuk membuktikan jawabannya tersebut, Tergugat I mengajukan bukti
surat/tulisan, yaitu Bukti T.I- 1, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti
surat/tulisan T.II- 1 sampai dengan Bukti T.II- 5, dan masing-masing tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan saksi.-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap
di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, maka pertanyaan hukum yang
harus dijawab oleh pengadilan adalah :-----

1. Apakah Penguasaan fisik sebagian tanah Negara dalam
sertipikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro (bukti
P-14 = T.II-2) atas nama Tergugat II, oleh para
penggugat dapat dijadikan alas hak
kepemilikan ? ;-----
2. Apakah perintah Pengosongan lahan dilingkungan Unit
Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak Surat oleh
Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah melalui
suratnya Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 (bukti
P-20 = T.II-1) telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik ? ;-----

Hal. 70 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



PENDAPAT PENGADILAN.-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum di atas
Pengadilan memberikan pendapat sebagai berikut :-----

**A. Pendapat Pengadilan Terhadap Pertanyaan Hukum Apakah
Penguasaan Fisik Sebagian Tanah Negara Dalam Sertipikat
Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro Atas Nama Tergugat II,
Oleh Para Penggugat Dapat Dijadikan Dasar Kepemilikan
Tanah.**-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum di atas,
Pengadilan terlebih dahulu merujuk pada ketentuan perundang-undangan
berikut ini :-----

Menimbang, bahwa, Pasal 19 Ayat (1) UUPA berbunyi: *Untuk
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah
diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang
diatur dengan Peraturan Pemerintah.*-----

Menimbang, bahwa, sebagai implementasi dari Pasal 19 UUPA
tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yaitu
tentang pendaftaran tanah yang kemudian telah diganti dengan PP No. 24
Tahun 1997. Produk hukum terakhir ini sama sekali tidak merubah prinsip-
prinsip dasar yang telah dikembangkan oleh Pasal 19 UUPA dan PP 10
Tahun 1961. Dengan adanya PP No. 24 tahun 1997 maka berlakulah

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pendaftaran tanah yang *uniform* untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mencakup hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat dan hukum Adat semuanya diseragamkan artinya bukti-bukti ex BW (*burgerlijk wetboek*) harus dikonversikan kepada sistem yang diatur oleh UUPA begitu juga terhadap tanah-tanah adat yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.-----

Menimbang, bahwa, penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan status hak atas tanah di Indonesia. Sebagaimana yang terkandung dalam tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 yakni :-----

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;-----

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah
terdaftar ;-----*

*c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi
pertanahan.-----*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pendaftaran pemindahan hak, pemberian hak baru, penggadaian hak, pemberian hak tanggungan dan pewarisan menurut ketentuan PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.-----

Pasal 19.-----

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan adalah merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuk sahnyanya setiap peralihan, pembebanan dan

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



hapusnya hak-hak tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.---

Menimbang, bahwa apabila aturan hukum di atas dikaitkan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka pertanyaan hukum selanjutnya yang harus dijawab oleh pengadilan adalah apakah Para penggugat memiliki alat pembuktian hak atas tanah yang dikuasainya ?-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat berupa surat penguasaan fisik yaitu bukti P-1, P-4, P-8 dan P-11, bukanlah termasuk pengertian data yuridis sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak, pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro atas nama Tergugat II berasal dari Tanah Negara bekas hak Eigendom ;-----
2. bahwa Para Penggugat mendalilkan pula demi mendukung pelaksanaan tugas Pegawai Tergugat II, maka sebagian tanah tersebut seluas 1000 m² diserahkan kepada para

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Penggugat ;-----

3. Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro yang diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1982 No. SK.DA.II/HP/300/I/1096/1982 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Dati I Provinsi Jawa Tengah Cq Dinas Sosial Provinsi Dati I Jawa Tengah ;-----

4. Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa tanah dalam sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro atas nama Tergugat II, adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa para penggugat mengakui bahwa tanah dalam sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro atas nama Tergugat II berasal dari Tanah Negara bekas hak Eigendom. Dengan demikian penguasaan fisik sebagian tanah Negara dalam sertifikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro atas nama Tergugat II, tidak disertai alat pembuktian yang sah, yaitu berupa akta pemberian hak dari Tergugat II

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP 10 Tahun 1961.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadilan berpendapat bahwa dalil Penggugat *a quo* yang mengatakan bahwa tindakan Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak) menerbitkan keputusan objek sengketa I (sertipikat Hak Pakai No. 23/ Kelurahan Bintoro atas nama Tergugat II) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAPUB adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.-----

**B. Pendapat Pengadilan Terhadap Pertanyaan Hukum Apakah
Perintah Pengosongan Lahan Di lingkungan Unit Rehabilitasi
Sosial Permadi Putra Demak Surat Oleh Kepala Dinas Sosial
Propinsi Jawa Tengah Melalui Suratnya Nomor : 028 / 53
Tanggal 16 April 2012 Telah Sesuai Dengan Ketentuan
Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang
Baik.-----**

Menimbang, bahwa dari dalil jawabannya Tergugat II menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Surat objek sengketa II (Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor: 028 / 53 Tanggal 16 April 2012) merupakan jawaban atas surat Para Penggugat tanggal 27 Pebruari 2012 yang menyatakan keberatannya untuk mengosongkan tempat

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal. Surat itu pada intinya menerangkan tentang adanya pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berupa Asrama, Ruang Keterampilan, Ruang Pengasuh, Poliklinik, Ruang Kelas, Ruang Konsultasi, dan Mushola. Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan pemugaran dan penataan kembali bangunan-bangunan di lingkungan Unit Resos Permadi Putra Demak, maka Para Penggugat diminta dengan hormat untuk segera mengosongkan tanah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II (Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah) tersebut telah menyalahgunakan wewenangnya, karena tidak memperhatikan hak para penggugat.-----

Menimbang, bahwa pengosongan tanah yang diperintahkan oleh Tergugat II kepada para Penggugat sebagaimana tertuang dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II (bukti P-20 = T.II-1), secara yuridis normatif diatur dalam ketentuan UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.-----

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :-----

1. Tanah ialah :-----

a. Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ;-----

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum ;-----

2. dan seterusnya ;-----

3. memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak ;-----

4. Penguasa Daerah ialah :-----

a. Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 Tahun 1959 (L.N. 1969 – 139): “Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya : Gubernur/Kepala Daerah Jakarta Raya ;-----

Pasal 2.-----

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;-----

Pasal 3 ayat (1).-----

Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan – perkebunan dan

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



bukan – hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,
yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan dihubungkan
dengan bukti-bukti para pihak, pengadilan menemukan fakta hukum
sebagai berikut :-----

1. adanya kelalaian para penyelenggara pemerintahan
Propinsi Jawa Tengah di masa lalu dalam melaksanakan
pendaftaran tanah terkait tanah objek sengketa (bukti
P-16).-----
2. adanya pembiaran secara struktural oleh para pimpinan
Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah di masa lalu
atas keberadaan para penggugat, dengan maksud untuk
mengamankan tanah milik Dinas Sosial dari pengrusakan
dan pengrongrongan warga di sekelilingnya (bukti
T.II-4).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 51 PRP Tahun
1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau
Kuasanya pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 serta dihubungkan dengan fakta
hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat II (Kepala Dinas Sosial
Propinsi Jawa Tengah) tidak berwenang atau tidak mempunyai dasar
wewenang (*onbevoegdheid ratione materiae*) dalam menerbitkan objek
sengketa II a quo, dan juga telah mengabaikan jasa, pengorbanan dan

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



rasa keadilan para penggugat dalam menjaga dan merawat aset
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini tanah objek sengketa.----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan
hukum tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa: dari sisi
prosedural penerbitan terhadap objek sengketa I yang dikeluarkan
Tergugat I telah sesuai dengan prosedur/tata cara yang benar dan dari sisi
substansi juga tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan-
undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat
dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa II yang dikeluarkan
oleh Tergugat II, pengadilan berpendapat bahwa Tergugat II tidak
berwenang atau tidak mempunyai dasar wewenang (*onbevoegdheid*
ratione materiae) dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* sehingga
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
khususnya asas sewenang-wenangan, dengan demikian sangat beralasan
hukum bagi pengadilan menyatakan objek sengketa.yang diterbitkan oleh
Tergugat II tidak sah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya agar putusan pengadilan ini sesuai
dengan hukum dan rasa keadilan bagi para penggugat, atas dasar
kewibawaan yang formal (*De Formele Gezagsverhouding*) dari pengadilan
Tata Usaha Negara yang bersumber dari Pasal 47 Undang-undang Nomor
5 Tahun 1986, maka dalam rangka menyelesaikan sengketa tata usaha

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



negara ini, Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah) untuk memberikan kompensasi kepada para penggugat atas jasa dan pengorbanannya dalam menjaga dan merawat aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini tanah objek sengketa.-----

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kompensasi adalah bukan saja diartikan sebagai ganti rugi tetapi dapat diartikan pula sebagai pencarian kepuasan di suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan di bidang lain;

Menimbang, bahwa bila pengertian tersebut dihubungkan dengan sengketa ini tindakan Tergugat II dalam hal perintah pengosongan sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat II harus pula memperhatikan jasa dan pengorbanan para Penggugat yang telah merawat dan menjaga aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kerugian para Penggugat apabila mereka harus meninggalkan tempat tinggal yang selama ini didiami begitu saja tanpa ada penggantian dari Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum berkaitan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II dikabulkan, maka penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pen-PPK/2012/PTUN.SMG tanggal 3 Oktober 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan perintah Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah berupa surat Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012, tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap para Penggugat dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan
Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Dalam Penundaan :-----

- menguatkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pen-PPK/2012/
PTUN.SMG tanggal 3 Oktober 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan
Keputusan perintah Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi
Sosial Permadi Putra Demak yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah berupa surat Nomor : 028 / 53
tanggal 16 April 2012 tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata
Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan para Penggugat terhadap Tergugat
I ;-----
- Mengabulkan gugatan para penggugat terhadap Tergugat
II ;-----

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



- Menyatakan tidak sah Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 028 / 53 tanggal 16 April 2012 Perihal : Pengosongan lahan dilingkungan Unit Rehabilitasi Sosial Permadi Putra Demak ;-----
- Menghukum para Penggugat dan Tergugat II untuk membayar perkara sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, oleh M. ARIEF PRATOMO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOKO SETIONO, SH., MH dan TEGUH SATYA BHAKTI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SATYA NUGRAHA, SH Selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Inperson (bernama PASIMAN) dan Kuasa Hukum

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II.-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

JOKO SETIONO, S.H. M.H

M. ARIEF PRATOMO, S.H. M.H

Hakim Anggota II,

T.T.D

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG



SATYA NUGRAHA, S.H.

Perincian Biaya :-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.--30.000,-
2. Biaya ATK : Rp.1.25.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang : Rp.--89.000,-
4. Materai Penetapan Penundaan : Rp.----6.000,-
5. Redaksi Penetapan Penundaan : Rp.----5.000,-
6. Materai Putusan : Rp.--6.000,-
7. Redaksi Putusan : Rp.--5.000,-

_____ +

J u m l a h : Rp.2.66.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu

rupiah).-----

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan NO. 27/G/2012/PTUN.SMG